

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini dilanda virus yang juga menyerang seluruh dunia. Sehingga semua aktivitas diluar rumah diberhentikan untuk mencegah banyaknya korban yang berjatuhan karena banyak orang yang terkena virus tersebut. Virus ini yang dikenal sebagai Covid-19, yang mengakibatkan banyak kegiatan yang terhambat dan aktifitas yang seharusnya dilakukan diluar rumah, menjadi dilakukan dirumah. Kegiatan itu baik pekerjaan kantor, ibadah, dan sekolah. Sekolah yang diliburkan baik dari sekolah dasar sampai sekolah perguruan tinggi, baik tempat wisata, pusat pembelanjaan dan tempat hiburan.

Wabah Covid-19 mengharuskan pemerintah mengambil sikap yaitu dengan menerapkan *sosial distancing* untuk menghadapi Covid-19. *Sosial distancing* adalah salah satu langkah pencegahan dan pengendalian infeksi virus Covid-19 dengan menganjurkan orang sehat untuk membatasi kunjungan ke tempat ramai dan kontak langsung dengan orang lain. Dalam menerapkan *sosial distancing* seseorang tidak diperkenankan untuk bertemu dan menjaga jarak 1 meter saat berinteraksi dengan orang lain, khusus dengan orang yang sedang sakit atau beresiko tinggi menderita Covid-19

Penerapan ini dapat dilakukan, yaitu bekerja dari rumah (*work from home*) belajar dirumah secara daring bagi siswa sekolah dan mahasiswa, menunda pertemuan atau acara yang dihadiri orang banyak serta tidak mengunjungi orang yang sedang sakit, melainkan cukup melalui telpon atau *video call*.

Pada saat itu yang paling terdampak adalah masalah perekonomian masyarakat yang menurun akibat banyak pengangguran karena PHK, serta pembelajaran sekolah yang diganti menjadi pembelajaran daring.

Pembelajaran daring ini yang tidak semua orang tua mengerti cara melaksanakan belajar secara daring dan banyak anak-anak yang kurang mengerti dalam pembelajaran dan keterbatasan untuk membaca serta menulis bagi siswa TK maupun SD, sehingga banyak orang tua merasa stres saat mengajari anaknya dirumah.

Anak adalah tanggung jawab orang tua, yang dimana anak memiliki hak dan kewajiban. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, memperoleh pendidikan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga orang tua berkewajiban memberikan hak tersebut kepada anaknya. Namun pada saat pandemi Covid-19 ini yang membatasi segala aktifitas masyarakat terutama anak dalam hal mendapatkan pendidikan di sekolah, yang dialihkan belajar dirumah bersama orang tua selama masa pandemi Covid-19 ini. Tak banyak orang tua yang juga mengeluh dan merasa terbebani karena pekerjaan orang tua menjadi bertambah. Tetapi bukan alasan bahwa orang tua tidak bisa memberikan

pendampingan terhadap anak saat sekolah daring, karena kurangnya keefektifan dari sekolah daring maka orang tua dalam hal ini baik ibu ataupun ayah serta anggota keluarga lainnya wajib memberikan pendampingan terhadap anak dalam belajar.

Banyak anak-anak yang memiliki kesulitan saat belajar online sehingga akan membuat orang tua marah dan sering pula orang tua membentak, mencubit dan memukul anak tersebut, sehingga anak tersebut mengalami kekerasan saat belajar online ketika anak tersebut tidak bisa mengerjakan tugas, menghafal, membaca ataupun menulis yang disuruh oleh guru pada saat sekolah daring.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak, artinya setiap anak mempunyai hak-hak yang wajib didapatkannya dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Yang mana anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan baik itu penganiayaan, penyiksaan dan mendapatkan perlakuan secara manusiawi.

Terutama oleh orang tua sebagai keluarga yang seharusnya menjaga dan melindungi anaknya dari tindakan kekerasan, bukan sebaliknya orang tua yang melakukan kekerasan terhadap anaknya sendiri pada saat sekolah online ketika anak tidak mampu mengerjakan tugas dengan baik, menghafal, membaca dan menulis yang diberikan oleh guru saat sekolah daring. Sehingga dampak yang dihasilkan sangat besar mempengaruhi anak baik itu psikis diri seorang anak dan kondisi fisik pada

saat orang tua melakukan kekerasan terhadap anak serta hingga mengakibatkan anak meninggal dunia.

Dampak lain yang ditimbulkan tidak kalah pentingnya anak akan merasa sangat tertekan dan semakin sulit untuk menerima pelajaran yang diajarkan oleh guru pada saat sekolah daring ataupun saat didampingi oleh orang tua anak merasa ketakutan terhadap orang tuannya sendiri serta mempengaruhi perkembangan regulasi emosi dan perilaku buruk anak. Atas peristiwa ini anak akan susah berkonsentrasi saat belajar dan akan menyebabkan anak melawan terhadap orang tua, perlakuan yang didapatkan oleh anak saat belajar daring tidak akan hilang dalam ingatan anak yang merekam sangat jelas dipikirkannya bahwa dalam mengajar dengan kekerasan tidak apa-apa dan anak mungkin akan juga melakukan hal yang sama ketika mereka besar kelak.

Seorang anak nantinya akan menjadi penerus dan menjadi muda mudi yang akan membanggakan Bangsa Indonesia sendiri dimasa yang akan datang, sehingga baik orang tua, masyarakat, pemerintah maupun negara wajib melindungi anak dari kekerasan fisik ataupun kekerasan secara psikologis dan memberikan hak-hak yang fundamental bagi seorang anak yaitu hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran.

Peranan keluarga tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan segala kebutuhan anak yang berwujud materi, tetapi juga berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan psikologis dan sosiologis. Situasi dalam keluarga secara langsung atau tidak langsung akan membentuk kualitas interaksi

yang terjadi antara ibu dan anak. Banyak bukti yang menjelaskan bahwa hubungan ibu dengan ayah yang buruk menyebabkan hubungan ibu dan anak juga buruk, dilihat dari komunikasi, ekspresi dan ikatan emosi, dan variasi stimulasi yang diterima anak.

Atas peristiwa yang marak terjadi dimasyarakat pada saat pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini maka dengan ini penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan yang berjudul skripsi **“Tindakan Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak Sehubungan Dengan Pembelajaran Secara Daring Pada Masa Pandemi Covid – 19”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa dasar hukum dan faktor yang menyebabkan tindak kekerasan orang tua terhadap anak waktu pembelajaran daring di masa pandemi covid-19?
2. Bagaimana pertanggung jawaban pidana tindak kekerasan orang tua terhadap anak waktu pembelajaran daring di masa pandemi covid-19?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Umum

Untuk memenuhi dan melengkapi sebagai syarat-syarat akademik dan sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana (S1) bidang Hukum pada Universitas Panca Marga Probolinggo

2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan faktor yang menyebabkan tindak kekerasan orang tua terhadap anak waktu pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.

2. Untuk mengetahui upaya penanggulangan dan pertanggung jawaban pidana tindak kekerasan orang tua terhadap anak waktu pembelajaran daring di masa pandemi Covid-19.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Pendekatan Masalah

Penulis menggunakan metode pendekatan secara yuridis normatif dalam penelitian ini. Pendekatan secara yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif) merupakan suatu penelitian secara deduktif yang dilakukan melalui analisa terhadap pasal-pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan diatas yaitu mengenai Hukum pidana kekerasan terhadap anak. Pendekatan secara yuridis normatif mengacu pada studi kepustakaan yang ada ataupun terhadap data-data sekunder yang digunakan, serta bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif mengenai hubungan antar peraturan dan penerapannya yang saling berkaitan.

1.4.2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan buku sekunder:

1. Sumber Data Primer

Bahan hukum primer yang meliputi peraturan perundang-undangan yaitu:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

2. Bahan Hukum sekunder, merupakan bahan penunjang yang memberikan penjelasan dari bahan dari hukum primer yang terdapat dalam kumpulan pustaka yang terdiri dari: buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, dan berbagai tulisan lainnya yang berhubungan dengan tindak kekerasan terhadap anak.

1.4.3. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian terhadap penelitian yuridis normatif dilakukan dengan studi kepustakaan untuk memperoleh data-data primer maupun sekunder dengan cara membaca, menelaah, dan mengutip dari peraturan perundang-undangan mengenai hukum tindak pidana kekerasan terhadap anak, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas yaitu mengenai tindakan kekerasan orang tua terhadap anak

1.4.4. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menganalisa dengan menggambarkan secara luas, lengkap, dan runtun, lalu dituangkan dalam bentuk logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan secara induktif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai masalah yang sedang diteliti, serta memberikan saran sebagai jawaban terhadap masalah yang ada dalam penyelesaian jalan keluarnya.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan dengan membuat uraian atau kesimpulan dari isi pembahasan tiap-tiap babnya. Dengan urutan sebagai berikut :

BAB 1 : Pendahuluan

Menguraikan tentang hal-hal yang mendasar dan penulisan skripsi yang terdiri dari beberapa sub bab. Sub bab pertama menguraikan latar belakang, sub bab kedua ada rumusan masalah, sub bab ketiga dibagi menjadi dua sub bab yaitu sub bab pertama menguraikan tujuan penelitian seperti tujuan umum sedangkan sub bab kedua menguraikan tujuan khusus. Kemudian sub bab keempat dibagi menjadi empat sub bab yaitu pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan data, dan analisa data sedangkan sub bab kelima menguraikan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum/Tinjauan Pustaka

Dalam Bab II ini berisi tentang konsep-konsep umum yang berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan di dalam skripsi. Ringkasnya bahwa tinjauan pustaka ini sifatnya umum cenderung menguraikan pengertian-pengertian.

BAB III : Hasil Penelitian

Dalam Bab III menguraikan dan membahas masalah-masalah yang telah terjadi dan berupaya mencari atau menjelaskan sebab akibat

timbulnya permasalahan itu. Berikut hasil pembahasan yang terdiri dari dasar hukum, faktor, upaya pencegahan dan penanggulangan serta pertanggung jawaban pidana tindak kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anak dalam pembelajaran daring di masa pandemi covid-19.

BAB IV: PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari suatu penyusunan skripsi, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan adalah uraian singkat dari rumusan masalah yang sudah dijadikan topik di dalam penyusunan skripsi. Saran-saran adalah berdasar dari ide/pendapat sendiri menyangkut langkah-langkah ke depan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dibahas supaya menjadi lebih baik dan lebih sempurna